



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19

J A Y A P U R A

PUTUSAN

Nomor : PUT / 58 - K / PM III - 19 / AD / IV / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANTONI FRANS TITIRLOLOBY
Pangkat / NRP	: Praka / 31010800790580
Jabatan	: Tabak SO 1 Ton 1 Kipan D
Kesatuan	: Yonif 752 / VYS
Tempat tanggal lahir	: Namtabung, 15 Mei 1980
Jenis kelamin	: Laki- laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kipan D Yonif 752 / VYS Arfai Kab. Manokwari.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 752 / VYS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 di Sel Tahanan Kipan D Yonif 752 / VYS berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 37 / IX / 2010 tanggal 28 September 2010.
2. Kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari oleh Danrem 171 / PVT selaku Papera terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2010 di Sel Ma Kompil D Arfai Yonif 752 / VYS berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 54 / XI / 2010 tanggal 02 Nopember 2010 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 17 Nopember 2010 sesuai Surat Keputusan Nomor : Kep / 57 / XI / 2010 tanggal 23 Nopember 2010 dari Danrem 172 / PW selaku Papera..

PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171 / PVT selaku PAPER Nomor : Kep / 09 / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 42 / III / 2011 tanggal 29 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 42 / III / 2011 tanggal 29 Maret 2011 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Insubordinasi dengan tindakan nyata”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 106 ayat (1) KUHPM**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.

Barang bukti :

Barang : 1 (satu) buah sangkur merk Scorpio dan sarungnya.

Mohon agar ditetapkan statusnya.

Surat : 1. 1 (satu) lembar photo sangkur dan sarungnya.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353 / 146 / 2010 tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. Feity Mawey atas nama Serda Ramin.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perawatan Nomor : SKP / 242 / IX / 2010 tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. Elberty Agustina Simanjutak atas nama Serda Ramin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan - ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 08.00 Wit atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu sepuluh bertempat di rumah Ibu Bram Asrama Bucen IV Jl. Trikora Wosi Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III - 19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secatam di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani pada tahun 2001, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong, dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Kompi D Yonif 752 / VYS Arfai Manokwari sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31010800790580.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Ramin (Saksi- I) sejak awal tahun 2010 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dimana Saksi- I adalah atasan Terdakwa sekaligus Danru I Ton I Kipan Yonif 752 / VYS, sedangkan Terdakwa adalah Tabak So Ru- I Ton I Kipan D Yonif 752 / VYS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 Saksi-I mendapat telpon dari Titikena A. Hematang (Saksi-II) yang sedang bertengkar dengan Terdakwa / suaminya, kemudian saksi-I melaporkan kepada Danton I Lettu Inf. Acuk Andrianto dan Saksi-I diperintah oleh Danton I agar masalah keluarga diselesaikan di Kipan D Yonif 752 / VYS Arfai Manokwari.

d. Bahwa Saksi-I selanjutnya berangkat ke pelabuhan manokwari untuk menjemput Saksi-II dan anaknya yang hendak berangkat ke Sorong tetapi Saksi-II tidak mau pulang ke rumahnya di Asrama Kipan D Arfai dan minta diantarkan ke rumah ibu Bram di Asrama kodim 1703 / Manokwari untuk bermalam di rumah ibu Bram karena takut dipukul oleh Terdakwa kalau Saksi-II pulang ke rumahnya.

e. Bahwa keesokan harinya tanggal 24 September 2010 sekira pukul 08.00 Wit, Saksi-I dengan mengendarai sepeda motor hendak menjemput Saksi-II di rumah ibu Bram untuk dibawa ke Kompi D kemudian dalam perjalanan menuju Kompi D, Saksi-I dan Saksi-II ditelpon oleh ibu Bram agar keduanya kembali ke rumah ibu Bram karena Terdakwa sudah menunggu di rumah ibu Bram, dan setibanya di depan rumah ibu Bram Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi-I sambil berkata **"Kenapa Danru selalu ikut campur masalah rumah tangga saya dan membonceng istri saya tanpa sepengetahuan saya?"** Lalu Saksi-I menjawab **"Saya ini Danru kamu, dan saya diperintahkan oleh Danton untuk menyelesaikan masalah keluarga kamu"** tetapi Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata Saksi-I.

f. Bahwa ketika Saksi-II turun dari sepeda motor, Saksi-II langsung lari ke dalam rumah ibu Bram, tetapi langsung dikejar oleh Terdakwa sambil menendang Saksi-II hingga jatuh bersama anaknya di lantai, lalu datang ibu Bram menolong sambil memeluk Saksi-II dan menyuruhnya lari keluar rumah, sementara itu Terdakwa yang sudah emosi melihat pisau sangkur yang tergantung di dinding langsung diambil dan menuju Saksi-I, dalam posisi berhadapan Terdakwa memegang kerah baju Saksi-I sambil mendorong ke belakang hingga jatuh lalu Terdakwa menikam tubuh Saksi-I satu kali tetapi ditangkis dengan tangan kiri oleh Saksi-I dan pisau sangkur tersebut tertancap di helm Saksi-I, lalu Terdakwa berusaha mencabut sangkurnya untuk kembali menikam tetapi Saksi-I berusaha merampas pisau sangkur dari tangan Terdakwa namun Terdakwa berusaha menarik sehingga sangkur tersebut merobek jari tangan kiri Saksi-I, kemudian datang ibu Bram melerai dan menyuruh Saksi-I lari keluar rumah terus ke jalan raya sambil menumpang sepeda motor Sdri. Fanny yang lewat untuk diantar ke Ma Kipan D Arfai Manokwari.

g. Bahwa Terdakwa menikam Saksi-I dengan pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkur karena Terdakwa cemburu melihat sikap Saksi-I yang memboncengkan istri Terdakwa dari pelabuhan Manokwari ke rumah ibu Bram tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suami, dan akibat kejadian tersebut Saksi-I menderita luka sobek pada jari telunjuk tangan kiri ukuran $\pm 2,5$ cm (4 jahitan), luka sobek dipunggung tangan kiri ukuran $\pm 4,5$ cm (6 jahitan), luka sobek pada kulit kepala sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353 / 146 / 2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feity Mawey dokter pada RSUD Manokwari.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa yang sudah mengenal Saksi-I sebagai atasan sekaligus Danrunya telah dengan sengaja menyerang dan melawan dengan menikamkan pisau sangkur kearah Saksi-I yang berakibat Saksi-I menderita luka sobek pada jari-jari tangannya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 08.00 Wit atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu sepuluh bertempat di rumah Ibu Bram Asrama Bucen IV Jl. Trikora Wosi Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III - 19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secatam di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani pada tahun 2001, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong, dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Kompi D Yonif 752 / VYS Arfai Manokwari sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31010800790580.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010, Serda Ramin (Saksi-I) mendapat telpon dari Titikena A. Hematang (Saksi-II) yang sedang bertengkar dengan Terdakwa / suaminya, kemudian saksi-I melaporkan kepada Danton I Lettu Inf. Acuk Andrianto dan Saksi-I diperintah oleh Danton I agar masalah keluarga diselesaikan di Kipan D Yonif 752 / VYS Arfai Manokwari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Saksi-I selanjutnya berangkat ke pelabuhan manokwari untuk menjemput Saksi-II dan anaknya yang hendak berangkat ke Sorong tetapi Saksi-II tidak mau pulang ke rumahnya di Asrama Kipan D Arfai dan minta diantarkan ke rumah ibu Bram di Asrama kodim 1703 / Manokwari untuk bermalam di rumah ibu Bram karena takut dipukul oleh Terdakwa kalau Saksi-II pulang ke rumahnya.

d. Bahwa keesokan harinya tanggal 24 September 2010 sekira pukul 08.00 Wit, Saksi-I dengan mengendarai sepeda motor hendak menjemput Saksi-II di rumah ibu Bram untuk dibawa ke Kompi D kemudian dalam perjalanan menuju Kompi D, Saksi-I dan Saksi-II ditelpon oleh ibu Bram agar keduanya kembali ke rumah ibu Bram karena Terdakwa sudah menunggu di rumah ibu Bram, dan setibanya di depan rumah ibu Bram Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi-I sambil berkata **"Kenapa Danru selalu ikut campur masalah rumah tangga saya dan membonceng istri saya tanpa sepengetahuan saya?"** Lalu Saksi-I menjawab **"Saya ini Danru kamu, dan saya diperintahkan oleh Danton untuk menyelesaikan masalah keluarga kamu"** tetapi Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata Saksi-I.

e. Bahwa ketika Saksi-II turun dari sepeda motor, Saksi-II langsung lari ke dalam rumah ibu Bram, tetapi langsung dikejar oleh Terdakwa sambil menendang Saksi-II hingga jatuh bersama anaknya di lantai, lalu datang ibu Bram menolong sambil memeluk Saksi-II dan menyuruhnya lari keluar rumah, sementara itu Terdakwa yang sudah emosi melihat pisau sangkur yang tergantung di dinding langsung diambil dan menuju Saksi-I, dalam posisi berhadapan Terdakwa memegang kerah baju Saksi-I sambil mendorong ke belakang hingga jatuh lalu Terdakwa menikam tubuh Saksi-I satu kali tetapi ditangkis dengan tangan kiri oleh Saksi-I dan pisau sangkur tersebut tertancap di helm Saksi-I, lalu Terdakwa berusaha mencabut sangkurnya untuk kembali menikam tetapi Saksi-I berusaha merampas pisau sangkur dari tangan Terdakwa namun Terdakwa berusaha menarik sehingga sangkur tersebut merobek jari tangan kiri Saksi-I, kemudian datang ibu Bram meleraikan dan menyuruh Saksi-I lari keluar rumah terus ke jalan raya sambil menumpang sepeda motor Sdri. Fanny yang lewat untuk diantar ke Ma Kipan D Arfai Manokwari.

f. Bahwa Terdakwa menikam Saksi-I dengan pisau sangkur karena Terdakwa cemburu melihat sikap Saksi-I yang memboncengkan istri Terdakwa dari pelabuhan Manokwari ke rumah ibu Bram tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suami, dan akibat kejadian tersebut Saksi-I menderita luka sobek pada jari telunjuk tangan kiri ukuran $\pm 2,5$ cm (4 jahitan), luka sobek dipunggung tangan kiri ukuran $\pm 4,5$ cm (6 jahitan), luka sobek pada kulit kepala sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146 / 2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feity Mawey dokter pada RSUD Manokwari.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : **Pasal 106 Ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua : **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 Nama lengkap : RAMIN, Pangkat / NRP : Serda / 21060265170784, Jabatan : Danru I Ton I Kipan D, Kesatuan : Yonif 752 / VYS, Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 14 Juli 1984, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 752 / VYS Arfai Kab. Manokwari, Papua Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan atasan dengan bawahan dimana Terdakwa sebagai bawahan Saksi di Ton I Ki - D Yonif 752 / VYS namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sedang berada di rumahnya di Asrama Kodim 1703 / Manokwari, tiba- tiba mendapat telpon dari istri Terdakwa yang bernama Titikena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Algonda Hematang (Saksi- III) memberitahukan bahwa Terdakwa sedang marah dan mengamuk serta mengancam Saksi- III dan anaknya, lalu Saksi melaporkan kepada Danton kemudian setelah mendapat perintah dari Danton Saksi pergi bersama Saksi- III yang saat itu sudah berada di pelabuhan Manokwari hendak berangkat ke Sorong untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danyonif 752 / VYS tetapi berhasil dicegah oleh Saksi dan membawanya ke rumah Serda Bram di Asrama Bucen IV Jl. Trikora Wosi Manokwari menggunakan sepeda motor dan Saksi- III bersama anaknya bermalam di rumah Serda Bram.

3. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 sekira pukul 08.00 Wit, Saksi mengendarai sepeda motor menjemput Saksi- III dan anaknya di rumah Serda Bram dan membawanya ke Asrama Kompi D Arfai, tetapi dalam perjalanan ke asrama Ki D, tiba-tiba istri Serda Bram menelpon dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Serda Bram, sehingga Saksi kembali mengantar Saksi- III dan anaknya ke rumah Serda Bram dan setibanya di depan rumah Serda Bram, Saksi masih duduk di atas sepeda motor sedangkan Saksi- III dan anaknya masuk ke dalam rumah Serda Bram lalu Terdakwa berteriak **"Danru, Danru kenapa selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga saya, kamu bikin malu saya saja!"** Saksi menjawab **"Saya ini Danru kamu"** lalu Terdakwa marah dan mengejar Saksi- III / istrinya di dalam rumah sampai ke dapur sambil dipukuli sehingga Saksi- III jatuh tergeletak di lantai.

4. Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut langsung lari ke dapur sambil berteriak **"sadar, sadar"** lalu Terdakwa balik ke belakang dan melihat sangkur yang tergantung di dinding dan sangkur tersebut diambil oleh Terdakwa dan berusaha menikam Saksi- III tetapi segera dihalangi oleh Saksi sambil menyuruh Saksi- III dan anaknya lari keluar rumah kemudian Terdakwa balik menyerang Saksi dengan memegang kerah baju Saksi sambil didorong ke belakang dan berusaha menikamkan sangkur kearah kepala tetapi ditangkis oleh Saksi dengan tangan kiri sehingga pisau sangkur tersebut mengenai helm, selanjutnya Saksi berusaha bangkit dan lari keluar menuju jalan raya dan menghentikan sepeda motor Sdr. Fanny yang kebetulan lewat lalu diantar ke klinik kesehatan Kodim 1703 / Manokwari dimana Saksi dirawat selama 3 (tiga) hari karena menderita luka sobek pada ibu jari tangan kiri dengan 2 (dua) jahitan pada bagian luar dan 6 (enam) jahitan bagian dalam sedangkan jari telunjuk sobek dengan 4 (empat) jahitan.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi- 2

Nama lengkap : EDY WIYONO Pangkat / NRP :
Sertu / 21040259091183, Jabatan : Baton I Kipan
D, Kesatuan : Yonif 752 / VYS, Tempat dan tanggal
lahir : Trenggalek, 25 Nopember 1983, Jenis
kelamin : Laki- laki , Kewarganegaraan :
Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal :
Asrama Kipan D Yonif 752 / VYS Arfai Kab.
Manokwari, Papua Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 24 September 2010 setelah apel pagi ditelpon oleh Saksi- I (Serda Ramin) bahwa Saksi- I sedang pergi kerumah Serda Bram untuk mengurus masalah istri Praka Anthoni (Terdakwa) lalu Saksi menyarankan agar istri Terdakwa dibawa saja ke Kompi untuk penyelesaian masalahnya, dan ketika sedang kegiatan olah raga sekira pukul 10.00 Wit terdengar pengumuman untuk segera Apel Luar Biasa karena Saksi- I ditikam oleh Terdakwa di rumah Serda Bram.
3. Bahwa Saksi melihat langsung akibat dari penikaman pisau sangkur Terdakwa terhadap Saksi- I yaitu terdapat luka sobek pada pangkal ibu jari tangan kiri dengan 2 (dua) jahitan dan 6 (enam) jahitan pada bagian dalam dan luka sobek 4 (empat) jahitan pada jari telunjuk tangan kiri serta helm Saksi- I bolong akibat ditikam pisau sangkur.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya sejak masih dinas di Yonif 752 / VYS Sorong sampai ke Kompi D Manokwari karena keluarga Terdakwa tidak harmonis, sedangkan masalah penikaman oleh Terdakwa terhadap Saksi- I tidak diketahui apa penyebabnya karena Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
5. Bahwa menurut saksi, Terdakwa tahu kalau saksi- I yang Terdakwa tikam pakai sangkur saat itu adalah atasan Terdakwa yaitu Danru Terdakwa di Kesatuan Kompi D Yonif 752 / VYS.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi- II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan ini tidak dapat hadir tetapi keterangannya sudah diambil dibawah sumpah, maka untuk itu keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut

Saksi- 3

Nama lengkap : TITIKENA A. HEMATANG Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga, Tempat dan tanggal lahir :
Sorong, 11 April 1983, Jenis kelamin :
Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :
Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama Kipan
D Yonif 752 / VYS Arfai Kab. Manokwari, Papua
Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri yang menikah Maret 2006 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

2. Bahwa Saksi hingga saat ini adalah istri sah dari Terdakwa, pada awalnya keluarga Terdakwa terjalin harmonis tetapi tanggal 23 September 2010 terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa, sehingga Saksi emosi dan keluar dari rumahnya sambil membawa anaknya menuju pelabuhan laut Manokwari dengan maksud ingin menghadap Danyonif 752 / VYS untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, tetapi dicegah oleh Danru Serda Ramin (Saksi- I) yang berjanji akan menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi di Kesatuan selanjutnya Saksi- I membonceng Saksi bersama anaknya ke rumah Serda Bram di Asrama Kodim 1703 / Manokwari untuk bermalam disitu karena takut dipukul Terdakwa kalau pulang kerumahnya.

3. Bahwa keesokan harinya tanggal 24 September 2010 sekira pukul 08.00 Wit Saksi- I datang ke rumah Serda Bram untuk menjemput Saksi dan anaknya untuk dibawa ke Kompi D guna penyelesaian masalah keluarga Saksi dengan Terdakwa, tetapi dalam perjalanan ke Kompi- D, Saksi- I mendapat telpon dari istri Serda Bram bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Serda Bram dan minta agar kembali ke rumah Serda Bram kemudian Saksi- I kembali dan setibanya di depan rumah Serda Bram Saksi- I masih di atas sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa berteriak "**Danru, danru kenapa kamu selalu bonceng dan jemput istri saya**" sambil lari dan menarik tangan Saksi masuk ke dalam rumah Serda Bram hingga Saksi jatuh ke lantai lalu dipukuli oleh Terdakwa, tetapi Saksi sempat ditolong dan dipeluk oleh Ibu Serda Bram sehingga Saksi lari keluar rumah.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertengkar dengan Saksi- I yang akhirnya Terdakwa menikam Saksi- I dengan pisau sangkur, tetapi Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menikam Saksi- I dan saat itu Terdakwa tidak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk miras demikian juga akibat dari pemukulan tersebut Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4

Nama lengkap : ITA M. CHAIDAR, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 25 Pebruari 1972, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jl. Trikora Wosi Bucend IV Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di gereja KOMPI D Arfai Manokwari tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2010 sekira pukul 17.00 Wit, Saksi-III (Titikena A. Hematang) datang ke rumah Saksi dan bercerita tentang masalah keluarganya yaitu Terdakwa selalu marah-marah kepada Saksi-III karena sepatu Terdakwa tidak dicuci oleh Saksi-III, selanjutnya Terdakwa marah dan mengancam Saksi-III sehingga Saksi-III takut dan keluar dari rumah bersama anaknya hendak pergi menghadap Danyonif 752 / VYS untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, lalu saksi berusaha menyarankan agar Saksi-III jangan emosi lebih baik jangan ke Sorong, biar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Saksi-III tetap nekat akan pergi ke Sorong dan langsung menuju pelabuhan Manokwari menunggu kapal tujuan Sorong.
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2010 sekira pukul 24.00 Wit Saksi-III sudah ada kembali di dalam rumah Saksi karena dijemput oleh Saksi-I (Serda Ramin) di pelabuhan Manokwari dan pada pagi harinya Saksi sedang olahraga jalan santai dan bertemu dengan Terdakwa kemudian memberitahukan kalau anak dan istri Terdakwa ada di rumah Saksi diantar oleh Saksi-I, lalu Terdakwa marah dan cemburu terhadap Saksi-I yang dianggapnya selalu mencampuri urusan rumah tangganya, selanjutnya Terdakwa berpesan agar Saksi memberitahukan kepada Saksi-III untuk menunggu di rumah Saksi dan Terdakwa akan datang guna membicarakan masalahnya.
4. Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saksi, ternyata Saksi-III sudah dijemput oleh Saksi-I dan sedang dalam perjalanan menuju KOMPI D, lalu Saksi menelpon Saksi-I agar kembali ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi karena Terdakwa sudah menunggu dan ketika tiba di depan rumah Saksi, Terdakwa langsung marah kepada Saksi-I **“Kenapa Danru selalu ikut campur masalah rumah tangga kami, dan selalu pergi membonceng istri saya?”** Lalu Terdakwa marah dan berusaha mengejar Saksi-III ke dalam rumah Saksi sambil memukul dan menikam dengan pisau sangkur tetapi dapat dihalangi oleh Saksi sehingga Saksi-III lari keluar rumah.

5. Bahwa Terdakwa selanjutnya melampiasikan kemarahannya kepada Saksi-I dengan cara mendorong Saksi-I ke belakang hingga jatuh kelantai lalu ditikam dengan pisau sangkur tetapi ditangkis oleh Saksi-I dengan tangan kiri sehingga pisau sangkur tersebut mengenai helm Saksi-I, selanjutnya Saksi-I berusaha bangkit berdiri dan lari keluar jalan raya lalu pergi bersembunyi dan kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi-IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secatam di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani pada tahun 2001, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong, dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Kompi D Yonif 752 / VYS Arfai Manokwari sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31010800790580.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 September 2010 sekira pukul 07.00 Wit melaksanakan apel pagi, setelah apel pagi Terdakwa bersiap untuk acara pertandingan volley di satuan lalu Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil pakaian olah raga, lalu kembali ke penjuragan sambil menunggu tim volley yang akan bertanding di lapangan Fasharkan Angkatan Laut Manokwari, dan setelah selesai pertandingan volley Terdakwa bertanya kepada istri Serda Bram **“Ada maitua saya di rumah?”** Ibu Bram menjawab **“Ada om”**, lalu Terdakwa berusaha ke rumah Ibu Bram untuk menjemput Saksi-III (istri Terdakwa) dan saat itu Terdakwa berangkat dengan membonceng Ibu Bram, setibanya di rumah Ibu Bram Terdakwa mendapat informasi dari anak Serda Bram bahwa istri Terdakwa baru saja dijemput oleh Saksi-I.

3. Bahwa mendengar informasi tersebut, Terdakwa bertambah marah dan meminta tolong Ibu Bram untuk menghubungi istri Terdakwa agar segera kembali ke rumah Ibu Bram karena Terdakwa sudah menunggu, setelah Saksi-III (istri Terdakwa) yang saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng Saksi-I dalam perjalanan ke Kompi D menerima panggilan dari Ibu Bram kemudian memutar sepeda motor kembali ke rumah Ibu Bram dan setibanya di depan rumah Terdakwa langsung marah kepada Saksi-I sambil berkata "**Kenapa Danru ikut campur masalah rumah tangga saya, tanpa koordinasi dengan saya lebih dulu?**" kemudian Saksi-III dan anak Terdakwa lari ke dalam rumah lalu dikejar oleh Terdakwa sambil menendang hingga jatuh ke lantai lalu datang Ibu Bram meleraikan sambil memeluk Saksi-III dan anaknya sambil menyuruh lari keluar rumah.

4. Bahwa Terdakwa kemudian melampiaskan kemarahannya kepada Saksi-I dengan cara mengambil pisau sangkur yang tergantung di dinding lalu mengejar sambil mendorong hingga Saksi-I terjatuh dan langsung ditikam dengan sangkur 1 (satu) kali tetapi ditangkis dengan tangan kiri sehingga pisau sangkur menancap di helm Saksi-I, kemudian sangkur dicabut dan hendak menikam kembali tetapi dileraikan oleh Ibu Bram dan Saksi-I berusaha merampas pisau sangkur dari tangan Terdakwa namun pisau ditarik oleh Terdakwa sehingga merobek jari tangan kiri Saksi-I, setelah itu Saksi-I keluar dari rumah Ibu Bram.

5. Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi-I yang Terdakwa tikam pakai sangkur saat itu adalah atasan Terdakwa yaitu Danru Terdakwa di Kesatuan Kompi D Yonif 752 / VYS, tapi hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa cemburu dan emosi karena saksi-I berboncengan dengan istri Terdakwa (saksi-III).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- Barang** : 1 (satu) buah sangkur merk Scorpio dan sarungnya.
- Surat** :
- 1 (satu) lembar photo sangkur dan sarungnya.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353 / 146 / 2010 tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. Feity Mawey atas nama Serda Ramin.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perawatan Nomor : SKP / 242 / IX / 2010 tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. Elbetty Agustina Simanjutak atas nama Serda Ramin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secatam di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani pada tahun 2001, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong, dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Kompi D Yonif 752 / VYS Arfai Manokwari sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31010800790580.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secatam di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani pada tahun 2001, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong, dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Kompi D Yonif 752 / VYS Arfai Manokwari sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31010800790580.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Ramin (Saksi- I) sejak awal tahun 2010 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dimana Saksi- I adalah atasan Terdakwa sekaligus Danru I Ton I Kipan Yonif 752 / VYS, sedangkan Terdakwa adalah Tabak So Ru- I Ton I Kipan D Yonif 752 / VYS.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 Saksi- I mendapat telpon dari Titikena A. Hematang (Saksi- II) yang sedang bertengkar dengan Terdakwa / suaminya, kemudian saksi- I melaporkan kepada Danton I Lettu Inf. Acuk Andrianto dan Saksi- I diperintah oleh Danton I agar masalah keluarga diselesaikan di Kipan D Yonif 752 / VYS Arfai Manokwari.

5. Bahwa Saksi- I selanjutnya berangkat ke pelabuhan manokwari untuk menjemput Saksi- II dan anaknya yang hendak berangkat ke Sorong tetapi Saksi- II tidak mau pulang ke rumahnya di Asrama Kipan D Arfai dan minta diantarkan ke rumah ibu Bram di Asrama kodim 1703 / Manokwari untuk bermalam di rumah ibu Bram karena takut dipukul oleh Terdakwa kalau Saksi- II pulang ke rumahnya.

6. Bahwa keesokan harinya tanggal 24 September 2010 sekira pukul 08.00 Wjt, Saksi- I dengan mengendarai sepeda motor hendak menjemput Saksi- II di rumah ibu Bram untuk dibawa ke Kompi D kemudian dalam perjalanan menuju Kompi D, Saksi- I dan Saksi- II ditelpon oleh ibu Bram agar keduanya kembali ke rumah ibu Bram karena Terdakwa sudah menunggu di rumah ibu Bram, dan setibanya di depan rumah ibu Bram Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi- I sambil berkata **"Kenapa Danru selalu ikut campur masalah rumah tangga saya dan membonceng istri saya tanpa sepengetahuan saya?"** Lalu Saksi- I menjawab **"Saya ini Danru kamu, dan saya diperintahkan oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danton untuk menyelesaikan masalah keluarga kamu” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata Saksi-I.

7. Bahwa ketika Saksi-II turun dari sepeda motor, Saksi-II langsung lari ke dalam rumah ibu Bram, tetapi langsung dikejar oleh Terdakwa sambil menendang Saksi-II hingga jatuh bersama anaknya di lantai, lalu datang ibu Bram menolong sambil memeluk Saksi-II dan menyuruhnya lari keluar rumah, sementara itu Terdakwa yang sudah emosi melihat pisau sangkur yang tergantung di dinding langsung diambil dan menuju Saksi-I, dalam posisi berhadapan Terdakwa memegang kerah baju Saksi-I sambil mendorong ke belakang hingga jatuh lalu Terdakwa menikam tubuh Saksi-I satu kali tetapi ditangkis dengan tangan kiri oleh Saksi-I dan pisau sangkur tersebut tertancap di helm Saksi-I, lalu Terdakwa berusaha mencabut sangkurnya untuk kembali menikam tetapi Saksi-I berusaha merampas pisau sangkur dari tangan Terdakwa namun Terdakwa berusaha menarik sehingga sangkur tersebut merobek jari tangan kiri Saksi-I, kemudian datang ibu Bram melerai dan menyuruh Saksi-I lari keluar rumah terus ke jalan raya sambil menumpang sepeda motor Sdri. Fanny yang lewat untuk diantar ke Ma Kipan D Arfai Manokwari.

8. Bahwa Terdakwa menikam Saksi-I dengan pisau sangkur karena Terdakwa cemburu melihat sikap Saksi-I yang memboncengkan istri Terdakwa dari pelabuhan Manokwari ke rumah ibu Bram tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suami, dan akibat kejadian tersebut Saksi-I menderita luka sobek pada jari telunjuk tangan kiri ukuran $\pm 2,5$ cm (4 jahitan), luka sobek dipunggung tangan kiri ukuran $\pm 4,5$ cm (6 jahitan), luka sobek pada kulit kepala sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353 / 146 / 2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feity Mawey dokter pada RSUD Manokwari.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa yang sudah mengenal Saksi-I sebagai atasan sekaligus Danrunya telah dengan sengaja menyerang dan melawan dengan menikamkan pisau sangkur kearah Saksi-I yang berakibat Saksi-I menderita luka sobek pada jari-jari tangannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Ke - 1 : Militer
Unsur Ke - 2 : Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan.

Kedua :

Unsur Ke - 1 : Barang siapa
Unsur Ke - 2 : Dengan sengaja
Unsur Ke - 3 : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kesatu, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan **“Militer atau Miles”** yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa dalam perundang-undangan Militer pasal 46 KUHPM Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer Wajib. Kata Militer Sukarela dan Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP dan KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku / Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secatam di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani pada tahun 2001, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong, dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Kompi D Yonif 752 / VYS Arfai Manokwari sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31010800790580.

2. Bahwa benar benar Terdakwa hadir di persidangan memakai baju dinas lengkap dengan atribut dan tanda pangkatnya

3. Bahwa benar benar saat diperiksa di persidangan Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif 752 / VYS Sorong dan sampai dengan saat persidangan belum ada suatu Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang yang isinya adalah tentang pemberhentian Terdakwa dari Dinas Keprajuritan / Militer cq. TNI AD, baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 2 : Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi sesuatu perbuatan tindakan serta akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana dolus.

Bahwa yang dimaksud dengan "tindakan nyata" adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran).

Bahwa yang dimaksud dengan "menyerang atasan" adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktivitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 24 September 2010 sekira pukul 08.00 Wit, Saksi- I dengan mengendarai sepeda motor



hendak menjemput Saksi-III di rumah ibu Bram untuk dibawa ke Kompi D kemudian dalam perjalanan menuju Kompi D, Saksi-I dan Saksi-III ditelpon oleh ibu Bram agar keduanya kembali ke rumah ibu Bram karena Terdakwa sudah menunggu di rumah ibu Bram, dan setibanya di depan rumah ibu Bram Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi-I sambil berkata **"Kenapa Danru selalu ikut campur masalah rumah tangga saya dan membonceng istri saya tanpa sepengetahuan saya?"** Lalu Saksi-I menjawab **"Saya ini Danru kamu, dan saya diperintahkan oleh Danton untuk menyelesaikan masalah keluarga kamu"** tetapi Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata Saksi-I.

2. Bahwa benar ketika Saksi-III turun dari sepeda motor, Saksi-III langsung lari ke dalam rumah ibu Bram, tetapi langsung dikejar oleh Terdakwa sambil menendang Saksi-III hingga jatuh bersama anaknya di lantai, lalu datang ibu Bram menolong sambil memeluk Saksi-III dan menyuruhnya lari keluar rumah, sementara itu Terdakwa yang sudah emosi melihat pisau sangkur yang tergantung di dinding langsung diambil dan menuju Saksi-I, dalam posisi berhadapan Terdakwa memegang kerah baju Saksi-I sambil mendorong ke belakang hingga jatuh lalu Terdakwa menikam tubuh Saksi-I satu kali tetapi ditangkis dengan tangan kiri oleh Saksi-I dan pisau sangkur tersebut tertancap di helm Saksi-I, lalu Terdakwa berusaha mencabut sangkurnya untuk kembali menikam tetapi Saksi-I berusaha merampas pisau sangkur dari tangan Terdakwa namun Terdakwa berusaha menarik sehingga sangkur tersebut merobek jari tangan kiri Saksi-I, kemudian datang



ibu Bram meleraikan dan menyuruh Saksi-I lari keluar rumah terus ke jalan raya sambil menumpang sepeda motor Sdri. Fanny yang lewat untuk diantar ke Ma Kipan D Arfai Manokwari.

3. Bahwa benar Terdakwa menikam Saksi-I dengan pisau sangkur karena Terdakwa cemburu melihat sikap Saksi-I yang memboncengkan istri Terdakwa dari pelabuhan Manokwari ke rumah ibu Bram tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suami, dan akibat kejadian tersebut Saksi-I menderita luka sobek pada jari telunjuk tangan kiri ukuran $\pm 2,5$ cm (4 jahitan), luka sobek dipunggung tangan kiri ukuran $\pm 4,5$ cm (6 jahitan), luka sobek pada kulit kepala sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353 / 146 / 2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feity Mawey dokter pada RSUD Manokwari.

4. Bahwa benar Terdakwa yang sudah mengenal Saksi-I sebagai atasan sekaligus Danrunya telah dengan sengaja menyerang dan melawan dengan menikamkan pisau sangkur kearah Saksi-I yang berakibat Saksi-I menderita luka sobek pada jari-jari tangannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 **“Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 106 ayat (1) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu yang diajukan oleh Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur delik dalam Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan ini Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa selaku bawahan tidak dapat mengendalikan egonya dan emosinya sehingga mengabaikan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan TNI terutama di satuan Terdakwa.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan penjiwaan akan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku bagi anggota TNI baik dalam kedinasan maupun diluar dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak pembinaan disiplin dan penegakan sendi-sendi kehidupan TNI di satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan TNI khususnya di satuan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa benar-benar bertentangan dengan Sapta Marga, 8 Wajib TNI dan dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dengan mempermalukan dan menjatuhkan wibawa komandannya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasar pada pertimbangan – pertimbangan di atas maka tuntutan Oditur Militer mengenai pidananya harus diperingan sebagaimana dengan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang : 1 (satu) buah sangkur merk Scorpio dan sarungnya.

Surat :
1. 1 (satu) lembar photo sangkur dan sarungnya.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353 / 146 / 2010 tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. Feity Mawey atas nama Serda Ramin.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perawatan Nomor : SKP / 242 / IX / 2010 tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. Elbetty Agustina Simanjutak atas nama Serda Ramin.

Oleh karena barang bukti berupa surat – surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu **Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkur merk Scorpio dan sarungnya yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena bukan milik Terdakwa tetapi milik Serda Bram Telehara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu **Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Serda Bram Telehara.**

Mengingat : Pasal 106 ayat (1) KUHPM serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANTONI FRANS TITIRLOLOBY, Praka / 31010800790580 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Insubordinasi dengan tindakan nyata”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. **Surat- surat** :

1. 1 (satu) lembar photo sangkur dan sarungnya.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353 / 146 / 2010 tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. Feity Mawey atas nama Serda Ramin.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perawatan Nomor : SKP / 242 / IX / 2010 tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. Elbetty Agustina Simanjutak atas nama Serda Ramin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. **Barang- barang** :

Satu buah sangkur merk Scorpio dan sarungnya.

Dikembalikan kepada pemiliknya Serda Bram Telehara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 28 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JEM CH MANIBUY, SH Kapten Chk Nrp. 11020013830776, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

BAMBANG INDRAWAN, SH, SH
MAYOR CHK NRP. 548944

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SUWIGNYO HERI PRASETYO. SH
SH, MH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863
SUS NRP. 524430

SYARIFFUDIN TARIGAN,
MAYOR

P A N I T E R A

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP.

11010001540671